

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :

2015

SERI :

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan air limbah domestik/rumah tangga merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Air limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 06 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 35 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri D);
 2. Dokumen Peta Jalan Rencana Pengembangan Pelayanan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. Berita Acara pembahasan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Nomor 025/338-Perkim/Disbangkim tanggal 07 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Walikota adalah Walikota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Bekasi.
4. Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit dan industri.
5. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau skala komunal yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, skala modular, dan skala kota.

8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat *skala kawasan* adalah sarana air limbah dari hunian permukiman lingkup kawasan.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat *skala modular* adalah sarana air limbah dari rumah susun, asrama, hotel dan perkantoran bertingkat.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat *skala kota* adalah sarana air limbah dari hunian permukiman perkotaan.
11. Sistem daur ulang air limbah adalah proses pengolahan air limbah domestik untuk dimanfaatkan kembali.
12. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah domestik yang dapat menghasilkan pengaliran air kotor yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
14. Sistem Penyedotan terjadwal adalah sistem penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara priode oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
15. Sistem Penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
16. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
17. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.

18. Upflow filter atau sejenisnya adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar pengaliran air kotor limbah domestik dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.
19. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
20. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
21. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
22. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
23. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
24. Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan.
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disebut UPTD PALD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik.

26. Operator air limbah domestik terpusat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik, kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
27. Operator air limbah domestik setempat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
28. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

- a. keadilan;
- b. kehati-hatian;
- c. manfaat;
- d. kelestarian;
- e. keberlanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini bermaksud untuk:
 - a. mewujudkan visi Kota Bekasi, Bekasi Maju, Sejahtera dan Ikhsan;

- b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - c. melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
 - b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:
 - a. sistem setempat;
 - b. sistem terpusat.
- (2) Sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.

- (3) Sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. skala modular;
 - b. skala kawasan; dan
 - c. skala kota.
- (4) Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kota;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. ketersediaan air bersih;
 - d. kemiringan tanah;
 - e. ketinggian muka air tanah;
 - f. jenis dan permeabilitas tanah;
 - g. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat; dan
 - h. kondisi eksisting sistem pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. jamban, tangki septik individu dengan resapan atau dengan upflow filter, dan komunal dengan jaringan perpipaan;
 - b. sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. sistem pengolahan lumpur tinja melalui IPLT.
- (2) Sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala satu kali dalam 2 (dua) tahun dan secara insidentil sesuai kebutuhan.
- (3) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. jamban;
 - b. pipa penyalur dan pengumpul air limbah dan perlengkapannya;

- c. instalasi Pengolahan Air Limbah terpusat; dan/atau
- d. sistem daur ulang.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terpadu baik aspek fisik maupun non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (3) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pembinaan, peran masyarakat dan dunia usaha/swasta, rencana pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. rencana jaringan;
 - c. program dan kegiatan;
 - d. kriteria dan standar pelayanan;
 - e. keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum, persampahan dan drainase;
 - f. indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - g. rencana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. rencana pemberdayaan masyarakat.

- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat dan sekitarnya;
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya; dan
 - f. mitigasi perubahan iklim.
- (4) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 9

- (1) Perencanaan fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketersediaan air bersih;
 - b. tingkat kemiringan tanah;
 - c. ketinggian muka air tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. volume buangan air limbah domestik;
 - f. pilihan teknologi; dan
 - g. kepadatan penduduk.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.

Pasal 10

Perencanaan non fisik sebagaimana Pasal 7 ayat (3) diarahkan untuk:

- a. meningkatnya kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;

- b. meningkatnya pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- c. meningkatnya partisipasi badan usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- d. terpenuhinya kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 11

- (1) Pembangunan meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah domestik.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan.
- (2) Pembangunan dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. individu atau kelompok masyarakat membangun jamban dengan tangki septik individu dengan resapan atau dengan/tanpa upflow filter dan komunal dengan jaringan perpipaan;
 - b. pemerintah daerah dan atau swasta menyediakan truk tinja dan membangun IPLT.
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dilakukan oleh:
 - a. individu untuk pembangunan jamban dan sambungan dalam rumah;
 - b. pemerintah daerah dan/atau swasta untuk pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah terpusat.

Pasal 13

- (1) SPALD-S dan SPALD-T wajib dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara sebagian maupun secara keseluruhan.
- (4) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S mengacu kepada ketentuan teknis yang tercantum dalam Peraturan Standar Nasional Indonesia tentang pengolahan limbah.
- (2) Pemeliharaan rutin SPALD-S dilakukan secara rutin yang merupakan pembiayaan habis pakai untuk menjaga usia pakai unit SPALD-S tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala SPALD-S dilakukan secara periodic yang memerlukan biaya untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai unit SPALD-S.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan periode bulanan, triwulanan, dan tahunan.
- (5) Rehabilitasi SPALD-S dilakukan agar dapat berfungsi kembali secara normal.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk skala individual dilakukan pemeliharaannya secara individual.

- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk skala komunal dilakukan pemeliharaannya secara kelompok/masyarakat dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan sistem setempat meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengurasan secara berkala atau terjadwal;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT;
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat pengguna sistem setempat.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh operator air limbah yang berwenang atau orang yang mendapat izin.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T dilakukan secara rutin dan berkala yang meliputi:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit pengumpulan;
 - c. unit pengolahan;
 - d. unit pembuangan akhir.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjamin tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah:
 - a. pengangkatan sampah dan sedimen;
 - b. pemeriksaan kebocoran di jaringan perpipaan;
 - c. pemeriksaan tutup bak kontrol;
 - d. pemeliharaan mekanika elektrikal, dan bangunan pengolahan air limbah;
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah:
 - a. penggelontoran sedimen di jaringan perpipaan; dan
 - b. penggantian peralatan dan suku cadang.

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah:
 - a. penggantian pipa yang bocor;

- b. perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;
 - c. penggantian tutup bak kontrol; dan
 - d. penggantian sebagian peralatan mekanikal dan elektrikal.
- (2) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) antara lain:
- a. perbaikan pondasi bangunan pengolahan air limbah;
 - b. penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan
 - c. penggantian pompa dan sumber daya yang sudah melebihi umur teknis.

Pasal 21

Pengelola air limbah domestik dalam hal rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan baik teknis maupun fisik.

Pasal 22

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik yang memenuhi standar baku mutu dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan tertentu.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik yang tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuang ke saluran drainase.
- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah digunakan untuk bidang persampahan, pertamanan dan/atau digunakan oleh PIHAK KETIGA yang kemudian tarif dan/atau biaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Tarif Retribusi Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh kinerja pengelolaan air limbah domestik.

- (2) Kinerja pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyedotan;
 - b. pengangkutan;
 - c. jaringan perpipaan;
 - d. pembuangan akhir;
 - e. pengolahan.

Pasal 24

- (1) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional pengelolaan air limbah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 25

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat skala kota dilakukan oleh pemerintah daerah atau operator air limbah;
- (3) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkannya pada pemerintah daerah secara berkala.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 26

Badan/Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait bertugas:

- a. menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh;

- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi upaya pengendalian, pengolahan, dan pemanfaatan air limbah domestik baik pada sistem setempat maupun sistem terpusat;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator air limbah domestik; dan
- f. menetapkan standar pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 27

Badan/Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
- b. melaksanakan pengelolaan air limbah domestik, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi guna optimalisasi pelayanan air limbah domestik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Walikota melalui Badan/Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebagai operator air limbah domestik.
- (2) Walikota dapat menunjuk UPTD atau Perusahaan Daerah yang telah ada sebagai operator air limbah domestik.
- (3) UPTD atau Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi wewenang untuk:
 - a. mengelola IPAL skala kota, modular, dan skala kawasan;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal; dan
 - d. memungut retribusi atau tarif atas jasa pelayanan yang diberikan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah kabupaten/kota, atau pengelola air limbah domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;

- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang.

Pasal 30

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau sistem terpusat;
- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT; dan
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah;
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, perhotelan, perkantoran dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan;
- (2) Kewajiban membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan kawasan/komunal dapat meliputi:

- a. mengelola air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dalam Peraturan Walikota ini;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik.

Pasal 34

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat meliputi:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah operator air limbah;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
atau
- c. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau pengelola air limbah domestik.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bekerja-sama dengan operator air limbah.

Pasal 36

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - g. penggunaan aset masyarakat.
- (3) Tatacara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Izin Usaha Sedot Air Limbah Domestik
Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki usaha penyedotan air limbah domestik wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
- a. persyaratan izin perorangan :
1. surat permohonan izin yang ditujukan kepada Walikota;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. fotocopy domisili usaha ditandatangani Lurah dan Camat di legalisir;
 5. AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL;
 6. UKL-UPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL-UPL;
 7. SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL;
 8. salinan rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dan/atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- b. persyaratan izin badan usaha :
1. surat permohonan izin yang ditujukan kepada Walikota;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;

4. fotocopy Akta Pendirian Usaha;
5. fotocopy domisili usaha di tanda tangani Lurah dan Capat di legalisir;
6. photo 3 x 4 pemohon.
7. AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL;
8. UKL-UPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL-UPL;
9. SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL;
10. salinan rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dan/atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua

Izin Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat/Komunal

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan usaha dan kelompok masyarakat yang memiliki tempat pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik secara terpusat/komunal wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. ;
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. persyaratan izin perorangan :
 1. surat permohonan izin yang ditujukan kepada Walikota;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. fotocopy domisili usaha ditandatangani Lurah dan Camat di legalisir;

5. AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL;
6. UKL-UPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL-UPL;
7. SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL;
8. salinan rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dan/atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.

b. persyaratan izin badan usaha :

1. surat permohonan izin yang ditujukan kepada Walikota;
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. fotocopy Akta Pendirian Usaha;
5. fotocopy domisili usaha ditandatangani Lurah dan Camat di legalisir;
6. photo 3 x 4 pemohon.
7. AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun AMDAL;
8. UKL-UPL bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL-UPL;
9. SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL;
10. salinan rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dan/atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Nopember 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR SERI